



**PEMERINTAH DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 140 /15 / I / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS MELATI
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KALIWUNGU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan kelancaran Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu Perlu diangkat Kepala PAUD Melati sebagai Kepala SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- a. Nomor C173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
- b. Nomor 0486/U/193;
- c. Nomor 0125/U/194 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1985;
- d. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Kepala SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diangkat sebagai Kepala SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

- KEDUA : Kepala SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Melaksanakan Tugas kegiatan-kegiatan yang berkaitan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan lingkungannya yang diberikan oleh Yayasan;
 2. Kewenangan
 - a. Mengkoordinasikan Guru SATUAN PAUD SEJENIS dilingkungannya
 - b. Membuat kegiatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak murid sehingga merupakan suatu peraturan local dalam lingkungannya;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Yayasan baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai pengelolaan /peningkatan kualitas Pendidikan, di lingkungannya;
- KETIGA : Kepala SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu bertanggungjawab kepada Yayasan/Kepala Desa Kaliwungu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kaliwungu
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pend. dan Kebud. Kab. Kudus;
2. Camat Kaliwungu;
3. Kepala UPTD Kec. Kaliwungu;
4. Ketua BPD Kaliwungu
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 140 / 15 / I / 2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1	NI'MATUL WAFIROH,S.Pd	Kepala PAUD	
2	NOR FITYATUN,S.Pd	Sekretaris PAUD	
3	RIA MONIKA INDRIYANI	Bendahara PAUD	
4	WIDIOWATI	Sekbid Pendidikan	

Kepala Desa Kaliwungu

SYAFI NOOR